

PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk ("PERSEROAN")

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2025 tentang pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sejumlah Rp70.578.741.600,- (tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

No	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	23 Juni 2025 25 Juni 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	24 Juni 2025 26 Juni 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	25 Juni 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	17 Juli 2025

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Final Tahun Buku 2024 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) yaitu pada tanggal 25 Juni 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 25 Juni 2025 dan besarnya dividen yang akan diterima per lembar saham akan diinformasikan setelah tanggal *Recording Date*.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Final akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Juli 2025. Bukti pembayaran Dividen Final Tahun Buku 2024 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Sinartama Gunita dengan alamat Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250, paling lambat pada tanggal 25 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final Tahun Buku 2024 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita dengan alamat Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250, paling lambat pada tanggal 25 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") dan Form **DGT** yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Final Tahun Buku 2024 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 16 Juni 2025
PT Surya Semesta Internusa Tbk